

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PROBLEMATIKA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT STUDI KASUS GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) IMMANUEL SEDAYU



Diajukan oleh:

Margaretha Mega Wonga Toja

NPM : **160512443**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PROBLEMATIKA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH
IBADAT STUDI KASUS GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA
(GPdI) IMMANUEL SEDAYU**




Diajukan oleh:

Margaretha Mega Wonga Toja

NPM : 160512443
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 23-04-2020

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. **Tanda Tangan** : 

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PROBLEMATIKA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT STUDI KASUS GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) IMMANUEL SEDAYU



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei 2020
Tempat : Menggunakan Metode Daring

Dosen Pembimbing

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Sri Pudyatmoko".

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“YOU CAN IF YOU THINK YOU CAN”

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar”

- LUKAS 16 : 10

HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini saya persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, menguatkan, dan memberikan
Rahmat dan Berkat serta memberikan jalan yang lebar dalam penulisan skripsi ini

Teristimewa kepada orang tua saya, Bapak Dionisius Dari Seda dan Ibu Verenada
Tri Purwanti dan kakak perempuan saya Stephannie Eka Mbolla yang selalu
mendukung, memberikan semangat, dan doa untuk dapat menyelesaikan
penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Problematika Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Studi Kasus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., dan Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pengudi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan, CS, Penjaga Parkir, dan seluruh karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Orang Tua Penulis Bapak Dionisius Dari Seda dan Ibu Verenada Tri Purwanti, serta kakak Stephannie Eka Mbolla, yang telah mendukung penulis tiada hentinya.
8. Keluarga di Yogyakarta Simbah, Mbak Yanti, Mas Adi, Mas Cahyo, Pakdhe Eko, Bude Afri, Mas Aldy, Mas Dita serta Keluarga di Flores yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga akhir.
9. Bapak Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec., Dev., Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, DPMPT Kabupaten Bantul dan beserta staf.
10. Bapak Budi Hermawan, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta beserta staf.
11. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, SH. MH., Kepala Laboratorium Hukum UAJY dan Setya Tri Astuti, S.H, Staf Laboratorium Hukum serta teman-teman Student Staff Laboratorium FH UAJY, Kak Della, Kak Vita, Kak Agy, Mbak Mus, Kak Berta, Nadya, Elis, Tommy, Yumad, Semuel, Adi, Lula, Tasya yang selalu memberikan semangat dalam bentuk fisik maupun psikis.
13. Lewis Andreas Ifran yang memberikan motivasi-motivasi positif kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat di grup “Graduate2020” yang selalu memberikan energi positif untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, Maura Dyan, Alexandra Cynthia Ekaristi, Brigita Emma Wahyuningtyas, Skolastika Dewinta Vikantri.

15. Sobat di grup “BP” yang selalu mendukung penulis secara psikis dan fisik,
Nathania Verina Aprillia dan Fransisca Dwi Ningrum Sari.
16. Teman-teman PLKH Pidana, Tri, Putri, Aldo, Eci, Darwin, Andry, Arief, Suto,
Endria, Bella, Rafael, Putri Bella, Tio, Wynne, Riri
17. Teman-teman FH UAJY, Rio, Rendy, Albert Ollan, Gabriel, Manggau, Guntur,
Leo.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
dukungan dan semangat hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan
dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi. Semoga
penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian
selanjutnya.

Yogyakarta, 23 April 2020

Penulis



Margaretha Mega Wonga Toja

ABSTRACT

The church is indispensable for religious people to exercise their worship to the one true God. Religious people who do not have a church will certainly try to establish a church according to procedures from the local government so that the house of worship can be established. But in an effort to achieve it there are a variety of legal problems, such as lack of administrative and technical requirements as stipulated by the Government and lack of support from local communities. This research uses empirical research laws. The data is derived from several interviews with respondents and data sources. The discovery of this data was when the government could not stand alone to solve the permission to construct the building of the church. There must be synergy between the government, the applicant, and also the local community. The conclusion of this research is the process of application of building permits is very easy to obtain but undeniable there are other problems that lead to the process of issuing a permit to construct buildings and there are also communities that still lack a sense of tolerance to inter-religious people. The author's suggestion is the importance of the Government to do repeated checks in order to avoid revocation of permission to construct buildings that have been issued and need a tolerance attitude of fellow believers so that each religious people can run their worship with wisdom.

Keywords: *Permission Issues, Building Permits, Church.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	12
1. Problematika	12
f. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat	18
1. Pengertian Izin.....	18
2. Izin Mendirikan Bangunan	20
3. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat	27
B. Problematika Hukum IMB Rumah Ibadat GPdI Immanuel Sedayu .	29
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	29

2. Rumah Ibadat GPdI Immanuel Sedayu.....	30
C. Tanggapan Masyarakat di Sekitar Lokasi dibangunnya Rumah Ibadat	37
D. Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus GPdI Immanuel Sedayu	40
BAB III PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan / Izin Pemerintah Kabupaten Bantul No: 070 / Reg 2361 / S1 / 2019.

Lampiran 2 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat No 0116/DPMPT/212/I/2019.

Lampiran 3 : Keputusan Bupati Bantul No 82 Tahun 2018 tentang Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.

Lampiran 4 : Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta Di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) Sebagai Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Nomor: 029 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Dengan Nomor Izin - 116/DPMPT/212/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019.

Lampiran 6 : Foto Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2020

Penulis



Margaretha Mega Wonga Toja